



DEPARTEMEN AGAMA KANTOR KABUPATEN

Jl. Ratu Kalinyamat PO Box 17 Telp. (0291) 591035 Kode Pos 59419

JEPARA

KEPUTUSAN KEPALA KANTOR DEPARTEMEN AGAMA KABUPATEN JEPARA

Nomor: Kd.11.20/4/PP.03.2/ 41 /2008

TENTANG

PERSETUJUAN PENDIRIAN MADRASAH IBTIDAIYAH SWASTA DI LINGKUNGAN KANTOR DEPARTEMEN AGAMA KABUPATEN JEPARA

KEPALA KANTOR DEPARTEMEN AGAMA

Menimbang : c. bahwa dalam rangka pembinaan madrasah , dipandang perlu untuk memberikan persetujuan terhadap Madrasah Swasta di Lingkungan Kantor Departemen Agama Kabupaten Jepara
d. bahwa Madrasah Swasta yang tercantum dalam kolom dua lampiran Keputusan ini telah memenuhi persyaratan yang ditentukan untuk memberikan persetujuan menyelenggarakan pendidikan.

Mengingat : 1. Undang – undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 1989 tentang Sistem Pendidikan Nasional
2. Undang – undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 1989 tentang Pendidikan Dasar
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 1990 tentang Pendidikan Menengah
4. Keputusan Presiden RI Nomor 44 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Organisasi Departemen
5. Keputusan Presiden RI Nomor 15 tahun 1984 tentang Susunan Organisasi
6. Departemen yang telah diubah dan disempurnakan , terakhir dengan keputusan Presiden RI Nomor 76 Tahun 1996
7. Keputusan Menteri Agama Nomor 18 tahun 1975 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Departemen Agama yang telah diubah dan disempurnakan , terakhir dengan Keputusan Menteri Agama Nomor 75 Tahun 1984
9. Keputusan Menteri Agama Nomor 742 Tahun 1997 tentang Status Madrasah Swasta jenjang Pendidikan dasar dan Menengah di Lingkungan Direktorat Jenderal Pembinaan Kelembagaan Agama Islam
10. Keputusan Direktur Jenderal Pembinaan Kelembagaan Agama Islam Nomor E/250.A/1997 tentang Syarat-syarat dan Tata Cara Pendirian Madrasah Swasta Jenjang Pendidikan Dasar dan Menengah
11. Keputusan Direktur Jenderal Pembinaan Kelembagaan Agama Islam Nomor E/251.A/1997 tentang Pedoman Akreditasi Madrasah Swasta Jenjang Pendidikan Dasar dan Menengah
12. Surat Edaran Direktur Jenderal Pembinaan Kelembagaan Agama Islam Nomor E.IV/PP.03.2/ED/463-A/1997 tentang Petunjuk Pelaksanaan Akreditasi Madrasah Swasta Jenjang Pendidikan Dasar dan Menengah

Membaca : Hasil penelitian Pendirian Madrasah Swasta oleh Kepala Kantor Departemen Agama tanggal 17 Juni dengan Surat Nomor Kd.11.20/4/PP.00/ /2008 tanggal 18 Juni 2008

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA KANTOR DEPARTEMEN AGAMA
KABUPATEN JEPARA TENTANG PERSETUJUAN PENDIRIAN
MADRASAH IBTIDAIYAH SWASTA DILINGKUNGAN KANTOR
DEPARTEMEN AGAMA KABUPATEN JEPARA
- Pertama : Memberikan persetujuan atas pendirian Madrasah Ibtidaiyah Swasta yang tercantum dalam kolom 2 lampiran keputusan ini, mulai Tahun Pelajaran 2008 / 2009
- Kedua : Kepala Madrasah Ibtidaiyah Swasta seperti dimaksud dalam dictum pertama di atas diberikan status sebagai Madrasah Terdaftar, diberikan Nomor Statistik Madrasah seperti tercantum dalam kolom 3 diberikan piagam Pendirian Madrasah Swasta dengan nomor piagam tercantum dalam kolom 4 lampiran keputusan ini.
- Ketiga : Apabila penyelenggara pendidikan pada madrasah tersebut pada kolom dua lampiran keputusan ini tidak sesuai dengan persyaratan yang ditentukan maka keputusan ini akan diubah dan disesuaikan sebagaimana mestinya.
- Keempat : Segala sesuatu akan diubah dan ditinjau kembali sebagaimana mestinya jika ternyata dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini.
- Kelima : Surat Keputusan ini diberikan kepada Madrasah yang bersangkutan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Jepara
Pada tanggal : 19 Juni 2008



TEMBUSAN :

2. Direktur Jenderal Pembinaan Kelembagaan Agama Islam
2. Sekretaris Jenderal Departemen Agama
3. Inspektur Jenderal Departemen Agama
7. Kepala Kantor Wilayah Departemen Agama, Provinsi Jawa Tengah
8. Kepala Kantor Departemen Agama Kabupaten Jepara

KANTOR KABUPATEN
JEPARA

LAMPIRAN SURAT KEPUTUSAN KEPALA KANTOR
DEPARTEMEN AGAMA KABUPATEN JEPARA

Nomor : Kd.11.20/4/PP.03.2/41 /2008

DAFTAR MADRASAH SWASTA , ALAMAT, NSM, DAN NOMOR PIAGAM

No	Nama dan Alamat Madrasah	NSM	Nomor Piagam
1	MI MIFTAHUL HUDA Desa Tulakan RT. 02 / RW 09 Kec. Donorojo Kab. Jepara	112332013169	D.Kd.11.20/MI/169/2008



Drs. Ali Arifin
NIP. 150 267 172

Lampiran Keterangan Direktorat Jenderal
Pembinaan Kebaktian Agama Islam
Nomor: D.10.11.2046/HK/2008



Nomer: D.10.11.2046/HK/2008

DEPARTEMEN AGAMA
KANTOR DEPARTEMEN AGAMA
KABUPATEN JEPARA

Berdasarkan Keputusan Bupati Kantor Departemen Agama Kabupaten Jepara Nomor Kd.11.20/4/PP.03.2/ /2008 tanggal 29 Juni 2008

Diberikan kepada :

Nama Madrasah	: MIS. Miftahul Huda
Alamat	: Jl. Pertapanan Ratu Kalinyamat Desa Tulukan (Pejeng) RT. 02 / RW. 09
Kecamatan	: Donorojo
Kabupaten	: Jepara
Provinsi	: Jawa Tengah
Pembelenggaran madrasah	
Yayasan	: Yayasan Pendidikan Islam " Nurul Selam "
Berdasarkan tanggal	: 01 Juni 2008

Dengan Status Terdaftar dan diberikan Nomor Statistik Madrasah (NSM)

1 1 2 3 2 2 0 1 3 1 0 0

Jepara, 19 Juni 2008

Al: Kepala

Kazif Muqaddas Islam



Drs. Ali Arifin /
njp. 150 267 172